



Dari E-Wallet Hingga Cryptocurrency: Analisis Inovasi Keuangan di Kalangan Gen-Z Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Rinaldi^{1*}, Ramadhan Saleh Lubis², Fidia Wati³, Uswatul Akmalia⁴, Rina⁵, Salma Diani⁶

¹⁻⁶Universitas Negeri Medan, Indonesia

Alamat: Jl. Willem Iskandar Psr v, Medan Estate, Percut Sei Tuan. Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara 20371. Indonesia

Korespondensi penulis: rinaldikoto0906@email.com*

Abstract. *The development of financial technology (fintech) has given birth to many financial innovations. For the younger generation, especially gen-z, of course this is a supporting tool in everyday life. One real form of technological progress is the emergence of various digital financial services. This study is intended to review existing financial innovations from an Islamic perspective. The research method used is a qualitative research method, where data is obtained through literature studies. The results and discussion state that the use of E-Wallet can still be justified, while the use of pay-later is still debated because it contains elements of usury or fines. Cryptocurrency itself has not yet been found to be clear regarding its law, but the majority of scholars forbid it because of the elements of gharar (uncertainty), and elements of gambling in its investment. However, if used in transactions, some scholars still accept it. Regarding other innovations such as Qurban, Sedekah and Zakat fitrah online, generally the law is permitted as long as the requirements for its validity can be met. However, most scholars recommend it offline or face-to-face.*

Keywords: *CryptoCurrency, E-wallet, Financial Innovation, Gen-Z, Islamic Law*

Abstrak. Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) melahirkan banyak sekali inovasi-inovasi keuangan. Bagi generasi muda, terkhusus gen-z tentu hal ini menjadi alat pendukung dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk nyata dari kemajuan teknologi adalah munculnya berbagai layanan keuangan digital. Penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau kembali inovasi-inovasi keuangan yang ada dalam sudut pandang islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dimana data diperoleh melalui studi literatur. Hasil dan pembahasan menyatakan bahwa penggunaan E-Wallet masih bisa dibenarkan, sementara itu penggunaan pay-later masih diperdebatkan sebab mengandung unsur riba atau denda. Cryptocurrency sendiri masih belum ditemukan titik jelas mengenai hukumnya, namun mayoritas ulama mengharamkannya sebab adanya unsur gharar (ketidakjelasan), dan unsur perjudian dalam investasinya. Namun, jika digunakan dalam transaksi sebagian ulama masih menerimanya. Berkaitan dengan inovasi lain seperti Qurban, Sedekah dan Zakat fitrah secara online, umumnya hukumnya diperbolehkan selama syarat-syarat keabsahannya dapat terpenuhi. Meskipun demikian, sebagian besar ulama menyarankannya secara offline atau tatap muka.

Kata kunci: *CryptoCurrency, E-wallet, Inovasi Keuangan, Gen-Z, Hukum Islam.*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) terjadi dengan pesat seiring dengan kemajuan digitalisasi, terutama di kalangan Generasi Z yang tumbuh bersama teknologi dan menunjukkan kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap inovasi. Bagi generasi ini, layanan keuangan digital bukan hanya sebagai alat pendukung, tetapi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Digitalisasi di sektor keuangan tidak hanya membuat transaksi lebih cepat dan mudah, tetapi juga mengubah secara mendasar cara mereka mengelola keuangan pribadi, membuat keputusan investasi, dan mengakses layanan perbankan dengan lebih mandiri dan efisien.

Salah satu bentuk transformasi nyata dari kemajuan ini adalah munculnya berbagai layanan keuangan digital seperti *E-Wallet*, *paylater*, dan *Cryptocurrency*. Ketiga layanan ini mencerminkan perubahan besar dalam cara masyarakat bertransaksi beralih dari sistem tunai yang konvensional menuju sistem digital yang lebih cepat, fleksibel, dan efisien. *E-Wallet* menawarkan kemudahan transaksi tanpa harus membawa uang fisik, *paylater* menyediakan opsi pembayaran yang ditangguhkan secara instan, dan *Cryptocurrency* memperkenalkan alternatif investasi dengan pendekatan yang terdesentralisasi dan transparan. Fenomena ini menjadi semakin menarik karena mendapat sambutan luas, khususnya dari generasi muda yang selalu mencari solusi finansial yang mudah dan modern.

Namun, di tengah kemajuan yang menjanjikan ini, muncul tantangan baru yang tidak boleh diabaikan yakni kebutuhan untuk meninjau ulang aspek hukum Islam (syariah) dalam konteks transaksi digital. Islam memegang teguh prinsip-prinsip seperti keadilan, keterbukaan dalam akad, serta larangan terhadap praktik riba dan ketidakjelasan (*gharar*). Kompleksitas layanan *fintech* yang bergerak begitu cepat sering kali menyulitkan pengguna, terutama umat Muslim, untuk memahami secara menyeluruh struktur akad dan potensi risiko yang tersembunyi. Karena itu, dibutuhkan kajian yang mendalam agar inovasi finansial ini dapat berkembang sejalan dengan nilai-nilai syariah, memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak bertentangan dengan keadilan dan etika dalam transaksi ekonomi.

Beberapa studi sebelumnya telah mengangkat isu ini dalam berbagai perspektif. (Izzan & Haris, 2024) menyoroti mekanisme akad dalam penggunaan *E-Wallet* pada aplikasi *Go-Pay*. Mereka menyimpulkan bahwa transaksi menggunakan *Go-Pay* termasuk dalam jenis hybrid contract yang menggabungkan beberapa akad, seperti wakalah, *sharf*, wadiah, bai', ijarah, dan *qardh*. Meskipun demikian, perlu kehati-hatian agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks *Cryptocurrency*, penelitian oleh (Imeldalius et al., 2024), menggunakan pendekatan *saddu dzari'ah* untuk menganalisis legalitas mata uang kripto. Mereka menyimpulkan bahwa *Cryptocurrency* mengandung unsur *gharar* dan *maysir*, serta tidak memiliki underlying asset yang jelas, sehingga lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatan. Selain itu, penelitian oleh (Sunarsa & Fauzi, 2023) meninjau mekanisme transaksi *E-Wallet* secara umum. Mereka menekankan pentingnya memastikan bahwa transaksi *E-Wallet* bebas dari unsur riba, *gharar*, *maysir*, dan *israf* agar sesuai dengan hukum Islam. Temuan-temuan dari berbagai studi tersebut menunjukkan bahwa meskipun layanan *fintech* seperti *E-Wallet* dan *Cryptocurrency* menawarkan kemudahan dalam bertransaksi, terdapat risiko ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Tingginya minat generasi muda Muslim terhadap layanan *fintech*, seperti *E-Wallet*, *paylater*, dan *Cryptocurrency*, menunjukkan bahwa teknologi keuangan telah menjadi bagian penting dari gaya hidup mereka. Namun, di tengah pesatnya perkembangan tersebut, masih terdapat kekosongan dalam kerangka hukum Islam yang secara jelas dan komprehensif mengatur praktik-praktik digital ini.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai inovasi keuangan digital yang saat ini banyak digunakan oleh Generasi Z, seperti *E-Wallet*, *paylater*, dan *cryptocurrency*. Analisis ini meliputi pemahaman pola penggunaan, karakteristik produk, serta dampak sosial dan ekonomi yang muncul dari adopsi teknologi finansial tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana generasi muda mengintegrasikan layanan keuangan digital dalam aktivitas finansial sehari-hari mereka. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji kesesuaian antara inovasi keuangan digital tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Fokus utama adalah menilai apakah produk dan layanan *fintech* tersebut memenuhi standar syariah yang meliputi keadilan, transparansi, bebas dari riba, gharar, dan unsur-unsur lain yang dilarang dalam hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam era keuangan digital. Dengan menelaah kesesuaian berbagai layanan keuangan modern seperti *E-Wallet*, sistem *paylater*, dan *cryptocurrency* terhadap nilai-nilai syariah, studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba dan gharar dapat diterapkan secara nyata dalam produk-produk *fintech*. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber acuan yang bernilai bagi para pengembang *fintech* dan pembuat kebijakan dalam merancang produk serta regulasi keuangan digital berbasis syariah. Dengan kontribusi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem *fintech* syariah yang tidak hanya inovatif dan kompetitif, tetapi juga etis, inklusif, dan berkelanjutan selaras dengan nilai-nilai Islam dalam menghadapi dinamika ekonomi digital yang terus berkembang.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Ekonomi Islam

Menurut (Fadhila et al., 2025) Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem perekonomian yang memiliki dasar dari prinsip-prinsip syariah Islam. Ekonomi Islam itu sendiri tidak berorientasi dalam aspek-aspek material saja, namun juga pada nilai-nilai moral dan spiritual. Dengan melibatkan beberapa konsep dari ekonomi Islam yaitu keseimbangan, keadilan, serta keselamatan untuk dijadikan sebagai landasan dari pengelolaan sumber daya. Kemajuan-

kemajuan di bidang teknologi dan wawasan ilmiah yang berkembang membuat ekonomi Islam memiliki tantangan untuk berkembang agar dapat menyesuaikan dengan era sekarang. Selain tantangan, ekonomi Islam juga memiliki banyak peluang untuk menghadirkan sistem keuangan baru seperti pencatatan atau pelaporan keuangan berbasis syariah dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien dan dapat memperkuat prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti adanya larangan riba, gharar, tidak ada keadilan dalam pembagian harta, dan tidak melakukan investasi yang merugikan.

Pengembangan teori ekonomi Islam memerlukan metodologi ilmiah yang teratur dan sistematis. Tanpa metodologi yang tepat, ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang utuh dan mapan tidak akan terwujud. Beberapa pendekatan metodologi yang digunakan dalam ekonomi Islam antara lain pendekatan ushul fiqh, pluralisme metodologi, islamisasi pengetahuan, dan konsep falsafah ilmu Islam yang merefleksikan pandangan hidup Islam dan epistemologi Islam.

Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam

Menurut (Rahmania et al., 2025), Dalam konteks ekonomi Islam, muamalah merujuk pada aturan-aturan yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antarindividu dalam masyarakat. Prinsip-prinsip dasar muamalah meliputi:

Larangan Riba

Menurut Abu Bakar Jabir Al Jazeiri dalam (Rahmania et al., 2025), Riba memang memberikan banyak kelebihan. Sementara itu, dalam pendapat lain riba telah benar-benar merampas harta yang telah dipinjam dan meningkatkan nilai transaksi. Secara umum, riba diartikan sebagai kutipan tambahan atas modal, yang tentu dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan riba telah jelas Allah cantumkan dalam Al-Qur'an Surah al Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di

perolehnya dahulu menjadi miliknya² dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (QS Al-Baqarah: 275).

Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa hukuman terhadap orang yang memakan riba di hari kiamat ialah, ia tidak mampu berdiri dan akan berperilaku seperti kesurupan setan. Mereka juga menyamakan status jual-beli dengan riba. Padahal, jelas dalam Al-Qur'an hukum riba adalah haram, sementara itu hukum jual beli adalah halal. Sementara itu dalam hadist, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya: Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, penulisnya dan kedua orang yang memberikan persaksian, dan beliau bersabda: “Mereka itu sama dosanya”. (HR. Muslim, no. 1598).

Ayat ini menekankan bahwa riba sangat dilarang dalam islam. Seorang pelaku riba akan mendapat laknat dari Rasulullah ﷺ dan tentu akan jauh dari Rahmat Allah, dan menjadi hukuman yang sangat berat baginya. Bahkan, ayat ini bukan hanya melaknat pelaku riba, orang-orang yang memakan riba, memberi riba, menulis transaksi riba, dan menjadi saksi atas transaksi riba juga memperoleh dosa dengan tingkatan yang sama pula. Artinya, tidak ada sedikitpun pembenaran bagi mereka yang berpartisipasi dalam sistem riba, meski hanya sebagai pencatat, maupun sebagai saksi.

Larangan Gharar

Gharar atau yang sering diartikan dengan ketidakjelasan mengacu pada tiga penafsiran yang berbeda. Dimana yang pertama, gharar terkhusus mengacu pada keadaan dimana tidak ada sesuatu pun yang dapat atau tidak dapat dipastikan. Kedua, gharar mengacu pada suatu barang dengan spesifikasi yang kurang atau bahkan tidak jelas. Dan yang ketiga gharar mengacu pada gabungan keduanya, dimana barangnya belum jelas, dan spesifikasinya juga cukup ambigu. Dalam Islam sendiri, gharar menjadi salah satu transaksi yang diharamkan oleh Allah. Hal ini tentunya karena sifatnya yang ambigu, spekulasi, dan menimbulkan sifat ragu-ragu (Rahmania et al., 2025). Pendapat ini juga sejalan tentunya dengan dalil berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar. (HR. Muslim No.1513)

Hadist ini bermakna bahwa segala transaksi yang didalamnya memiliki ketidakjelasan baik dalam hal jual beli, seperti harga, barang, atau bahkan waktu penyerahan maka transaksi tersebut dilarang untuk dilaksanakan. Hukum transaksi gharar berlaku hingga saat ini. Banyaknya inovasi-inovasi baru dalam sistem keuangan tentu tidak akan lepas dari konsep gharar ini. Konsep gharar menjadi penyebab utama haramnya suatu akad dalam islam, khususnya akad transaksi keuangan dan perdagangan, karena membuka berbagai celah kezaliman seperti penipuan dan ketidakpastian yang merugikan. Transaksi yang sah dalam islam, tentu harus bebas dari gharar sehingga tidak akan mengganggu esensi dari akad itu sendiri.

Larangan Maysir (Perjudian)

Maysir disebut juga dengan sistem perjudian. Maysir adalah sistem transaksi dengan resiko yang tinggi dan hanya mengandalkan keberuntungan semata. Muhammad Ayyub dalam (Rahmania et al., 2025), bahwa maysir bermakna mencari keuntungan, seseorang bisa memperoleh sesuatu yang bernilai tinggi melalui perjudian, atau dengan memanfaatkan peluang. Sayangnya, untuk menerima manfaat akan ada orang lain yg harus dikorbankan. Dalam Al Qur'an sendiri Allah telah menegaskan bahwa perjudian sangatlah dilarang. Sebagaimana dalam ayat berikut:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Al-Mā'idah [5]:90).

Ayat ini bermakna bahwa perjudian disebut sebagai kotoran dan perbuatan syetan, yang tujuannya ialah guna memecah belah manusia dan menjauhkannya dari ibadah. Adapun konsep perjudian ini selaras dengan kegiatan spekulasi yang bersifat untung-untungan. Sementara itu, dalam satu hadist, dikatakan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ
، فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُقَلِّ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ " أَقَامِرَكَ
فَلْيَتَصَدَّقْ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasûlullah Shallallahu 'alaihi wa sallam

bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan 'Demi Latta dan 'Uzza, hendaklah dia berkata, 'Lâ ilâha illa Allâh'. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, 'Mari aku ajak kamu berjudi', hendaklah dia bershadaqah!'. [HR. AI- Bukhari, no. 4860; Muslim, no. 1647]

Hadist ini menekankan kepada kita bahwa tingkatan dilarangnya berjudi sampai pada taraf orang yang mengajak berjudi sudah dianggap berdosa dan diwajibkan membayar kaffarat, yang bentuknya sebagai sedekah. Mungkin di dalam perjudian, satu pihak akan diuntungkan, sementara itu pasti akan ada pihak yang mengalami kekalahan. Hadist ini juga menunjukkan bahwa perjudian merupakan tindakan yang diharamkan dan bagian dari kemaksiatan. Mengajak orang untuk berjudi berarti mengajak mereka untuk bermaksiat. Hal ini juga diharamkan dan diperintahkan untuk bersedekah sebagai kafaratnya. Mengenai harta yang diperoleh lewat perjudian, tentu akan dihukumi haram dan tidak layak untuk dikonsumsi. Hadis ini dikeluarkan dari jalur Abu Hurairah ra. Imam at-Tirmidzi berkata, "Hadis ini *hasan shahih*." Dari keshahih-an hadist ini menekankan kepada kita bahwa hukum perjudian adalah haram dan telah haram mutlak.

Inovasi Keuangan Digital

Inovasi keuangan digital atau financial technology (fintech) merupakan integrasi teknologi dalam layanan keuangan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Berdasarkan klasifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan (2022), fintech di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu pembayaran digital (payment), pinjaman online (lending), investasi digital (investment), insurtech, dan lainnya.

a. E-Wallet dalam Perspektif Islam

Menurut (Ariyandi et al., 2023), "E-Wallet atau dompet elektronik adalah alat pembayaran digital atau alat pembayaran digital yang menggunakan media elektronik berupa server based. Pada umumnya e-Wallet berupa aplikasi yang berbasis di server dan dalam proses pemakaiannya memerlukan sebuah koneksi terlebih dulu dengan penerbitnya." Menurut data (OJK, 2023) penetrasi e-wallet di Indonesia mencapai 72% dari populasi pengguna smartphone, dengan dominasi pengguna dari kalangan Generasi Z (18-25 tahun).

Dalam perspektif Islam, kehalalan e-wallet berpedoman pada aturan hukum muamalah yang pada dasarnya memperbolehkan segala bentuk transaksi kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal ini tercantum dalam jurnal tersebut yang menyatakan: "Dari sudut pandang syari'ah, hukum menggunakan e-wallet adalah halal. Hal ini berpedoman pada aturan hukum muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, maka saat itu, hukum akan berubah dari menjadi haram" (Ariyandi et al., 2023).

b. Paylater dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Syariah

PayLater merupakan salah satu inovasi finansial berbasis teknologi (fintech) yang menjadi tren di kalangan Generasi Z. Dari perspektif Islam, layanan PayLater dapat didefinisikan sebagai metode transaksi pembayaran tanpa kartu kredit, di mana e-commerce menalangi tagihan pembayaran yang dibutuhkan di merchant terkait, kemudian pengguna membayar tagihan tersebut kepada aplikasi atau perusahaan penyedia layanan PayLater.

Dalam tinjauan hukum Islam, transaksi PayLater diklasifikasikan dalam beberapa konsep fiqh muamalah:

1. Istijrar, yaitu transaksi di mana konsumen memilih dan mengambil barang yang dipilih dari penjual sedikit demi sedikit, kemudian total pembayarannya dilakukan di akhir pada waktu yang telah disepakati. Istilah ini berasal dari kata "Jarra-yajurru" yang artinya menyeret atau menarik.
2. Bai' al-Tsiqah atau yang juga dikenal dengan al-Bai' bitsaman al-Ajil dan al-Bai' Ila Ajal, yaitu jual beli dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu.
3. Qardh, yaitu akad pinjam meminjam yang diberikan dari pihak yang memegang uang elektronik kepada penggunanya, dengan kewajiban mengembalikan uang yang dipinjam sesuai dengan waktu dan tempo yang telah disepakati bersama

Seperti yang dikutip oleh (Ulum & Asmuni, 2023), "Transaksi melalui PayLater seperti Shopee PayLater jika dianalisis dengan menggunakan hukum ekonomi Islam terhadap rukun dan syarat jual beli adalah [sah] selama memenuhi empat rukun dasar: orang yang melakukan akad, kepemilikan penuh atas barang, objek transaksi yang jelas, dan adanya shigat (lafaz ijab qabul) yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak."

Namun demikian, perlu dicermati bahwa transaksi PayLater bisa menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah jika terdapat unsur riba di dalamnya, terutama berkaitan dengan denda keterlambatan pembayaran dan bunga. Sebagaimana dijelaskan (Ulum & Asmuni, 2023): "Sistem kredit barang di aplikasi PayLater yang berkaitan dengan keterlambatan pembayaran cicilan yang diharuskan bagi penggunanya untuk membayar denda, dalam hukum ekonomi Islam jelas hal tersebut dilarang karena adanya interest (imbalan)."

c. Bank Digital dalam Kerangka Perbankan Syariah

Bank digital syariah merupakan inovasi layanan keuangan yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi digital dalam operasional perbankan (Yusuf et al., 2022). Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap bank digital syariah sangat tinggi, menunjukkan adanya kebutuhan akan layanan keuangan yang tidak hanya memudahkan transaksi secara digital tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip Islam.

Bank digital syariah, sesuai dengan regulasi di Indonesia, beroperasi di bawah kerangka hukum yang diatur dalam POJK No. 12 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital dan POJK No. 12 tahun 2021 tentang Bank Umum. Dalam konteks Islam, bank digital syariah harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah dalam operasinya meskipun menggunakan platform digital (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

d. Investasi Digital: Emas Digital dan Cicil Emas

Investasi emas digital merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan yang semakin populer di kalangan Generasi Z. Berdasarkan penelitian (Sopiah & Sa'diah, 2022), investasi emas digital dapat didefinisikan sebagai bentuk investasi emas yang dilakukan melalui platform digital, di mana proses pembelian, penyimpanan, dan penjualan emas dilakukan secara online tanpa perlu memegang emas fisik secara langsung.

Dalam konteks perspektif Islam, investasi emas digital memiliki karakteristik khusus yang perlu diperhatikan. (Sopiah & Sa'diah, 2022) menjelaskan bahwa "menurut fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan syarat emas tersebut tidak dijadikan sebagai alat pembayaran/utang (tsaman)." Hal ini menunjukkan bahwa investasi emas digital diperbolehkan dalam perspektif Islam selama memenuhi ketentuan tersebut. Dengan demikian, investasi emas digital dari perspektif Islam dapat diartikan sebagai bentuk investasi yang dilakukan melalui platform digital yang diperbolehkan selama memenuhi syarat tidak dijadikan sebagai alat pembayaran atau utang, meskipun dalam implementasinya masih terdapat ketidaksesuaian dengan akad-akad syariah.

e. Cryptocurrency dalam Tinjauan Hukum Islam

Dalam perkembangan inovasi keuangan di kalangan Generasi Z, cryptocurrency telah menjadi fenomena yang signifikan. Berdasarkan penelitian oleh (Azizah, 2020) yang berjudul "FENOMENA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", cryptocurrency dapat dipahami sebagai bentuk mata uang digital yang penggunaannya telah meluas sebagai alat pembayaran, investasi, maupun trading.

Perspektif Islam terhadap cryptocurrency memiliki kompleksitas tersendiri. (Azizah, 2020), "sebagian ulama berpendapat bahwa bentuk mata uang digital ini tidak mempunyai kejelasan dan tidak dapat dilihat fisiknya memungkinkan terjadinya penipuan menjadikan Cryptocurrency mengandung unsur Gharar." Gharar dalam fiqh muamalah merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat berpotensi merugikan salah satu pihak. Sifat cryptocurrency yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak berada di bawah pengawasan otoritas keuangan tertentu menjadi dasar kekhawatiran ini.

Lebih lanjut, para peneliti tersebut menyatakan bahwa "penggunaan Cryptocurrency dalam Investasi maupun Trading menjadikannya tidak lepas dari spekulasi mengenai harganya yang sangat Fluktuatif dan hanya digunakan sebagai alat untung rugi maka Cryptocurrency mengandung unsur Maysir." Maysir dalam Islam diartikan sebagai perjudian atau spekulasi yang dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi. Sehingga, dalam perspektif hukum Islam, cryptocurrency masih menjadi perdebatan yang belum mencapai titik terang karena terdapat beberapa aspek yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya terkait dengan aspek gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi).

f. Donasi, Zakat, dan Qurban Digital Menurut Perspektif Islam

Donasi, zakat, dan qurban digital pada hakikatnya merupakan bentuk digitalisasi dari praktik ibadah finansial yang telah lama ada dalam Islam. Ketiganya merupakan manifestasi dari implementasi teknologi dalam memudahkan pelaksanaan kewajiban dan amalan sunnah bagi umat Muslim. Berdasarkan penelitian (Faiz et al., 2023), teknologi finansial dalam pelaksanaan ibadah ini "hukumnya adalah halal jika transaksinya dilakukan sesuai dengan syariat islam." Prinsip ini menjadi landasan utama yang menegaskan bahwa sarana atau media bukanlah penentu keabsahan ibadah, melainkan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah syariah dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks donasi digital (shadaqoh/sedekah), zakat digital, maupun qurban digital, ketiganya memanfaatkan platform elektronik atau digital sebagai sarana untuk memfasilitasi proses transaksi dan distribusi. Donasi digital memungkinkan Muslim memberikan shadaqoh secara sukarela melalui platform digital; zakat digital menyediakan kemudahan bagi muzakki (pembayar zakat) untuk menunaikan kewajibannya; sedangkan qurban digital memungkinkan umat Islam melaksanakan ibadah qurban tanpa harus secara langsung terlibat dalam proses penyembelihan dan distribusi. Meskipun teknologi menawarkan kemudahan, syarat-syarat syariah tetap harus dipenuhi. Untuk zakat, ketentuan mengenai nisab (batas minimal), haul (jangka waktu), dan mustahik (penerima) tetap berlaku. Untuk qurban, ketentuan mengenai jenis hewan, waktu penyembelihan, dan distribusi harus tetap sesuai syariah. Teknologi hanya berfungsi sebagai fasilitator dalam pelaksanaan ibadah, bukan mengubah substansi ibadah itu sendiri.

Trend Penggunaan Fintech di Kalangan Gen Z

Era digitalisasi telah menghadirkan transformasi signifikan dalam sektor keuangan, khususnya melalui teknologi finansial (fintech) yang semakin populer di kalangan generasi muda. Generasi Z, sebagai digital natives, menjadi pionir dalam adopsi teknologi pembayaran

digital yang menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi. (Ananda et al., 2023), "Transaksi digital adalah model transaksi yang mengedepankan pada model non-face to face dan paperless document atau digital document." Definisi ini menunjukkan bagaimana generasi Z telah beradaptasi dengan sistem pembayaran yang tidak memerlukan interaksi fisik langsung, sesuai dengan karakteristik mereka yang terbiasa dengan teknologi digital.

Perkembangan fintech tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan masyarakat akan efisiensi dalam bertransaksi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ananda et al. (2023), "Pengembangan sistem pembayaran digitalisasi transaksi merupakan bagian dari tren dalam treasury management yang dengan segala pembaharuannya mempermudah kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang lebih efektif dan efisien." Pernyataan ini merefleksikan bagaimana Gen Z memanfaatkan fintech sebagai solusi praktis dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Dalam konteks penggunaan e-payment, penelitian menunjukkan bahwa "tidak sedikit masyarakat menggunakan e-payment sebagai alat transaksi digital" (Ananda et al., 2023). Hal ini mengindikasikan penetrasi yang cukup tinggi dari teknologi pembayaran elektronik, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap inovasi teknologi. E-payment sendiri didefinisikan sebagai "sebuah bentuk sistem atau mekanisme pembayaran yang diselenggarakan secara online melalui internet dengan tujuan transaksi pembelian sebuah produk oleh konsumen" (Ananda et al., 2023). Definisi ini menjelaskan bagaimana Gen Z memanfaatkan platform digital untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka dengan lebih mudah dan cepat.

Diversifikasi produk fintech juga menjadi faktor penting dalam adopsi teknologi ini. Ananda et al. (2023) mengklasifikasikan bahwa "E-payment atau pembayaran elektronik terdiri dari beberapa jenis, yaitu; Payment Card, E-Wallet, Smart Card, E-Cash, dan E-Check." Keragaman pilihan ini memungkinkan Gen Z untuk memilih platform yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Riset terkait fintech syariah dan hukum Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fintech dari perspektif syariah. (Sharia, 2018) mengidentifikasi empat model utama fintech syariah di Indonesia: pembayaran (payment), pembiayaan (financing), investasi (investment), dan asuransi (insurance). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar namun masih menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan syariah dan literasi masyarakat. Studi yang dilakukan oleh (Hassan et al., 2020) terhadap 384 responden Muslim di Malaysia menemukan bahwa persepsi kepatuhan syariah menjadi faktor penentu utama dalam adopsi fintech di

kalangan Muslim, bahkan lebih penting daripada kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan. Ini mengindikasikan pentingnya aspek syariah dalam pengembangan fintech untuk pasar Muslim.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Menurut (Sugiyono, 2022) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivistik yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyekpenelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok.

Data yang digunakan adalah data sekunder, dimana cara memperoleh data ini ialah dengan mencari dan mengumpulkan literatur artikel ilmiah seperti e-wallet (dompet digital) paylater, bank digital, investasi digital (emas digital/cicil emas, cryptocurrency atau saham, donasi, zakat, dan qurban digital sesuai dengan ajaran islam. Data yang telah ada kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik studi analisis tekstual untuk menelaah prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku pada setiap masing-masing inovasi keuangan digital seperti e-wallet (dompet digital) paylater, bank digital, investasi digital (emas digital/cicil emas, cryptocurrency atau saham, donasi, zakat, dan qurban digital tersebut. Dan Analisis ini juga dilakukan secara kritis untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagi potensi pelanggaran prinsip syariah dalam islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi semakin banyak menciptakan inovasi keuangan yang tujuannya adalah memudahkan sistem perekonomian. Berbagai inovasi keuangan, tampaknya dengan mudah mendapatkan hati para generasi muda, khususnya Gen-Z. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya data pengguna inovasi keuangan seperti E-Wallet, meskipun OJK merilis data pengguna paylater per februari 2025 yaitu sebesar 24,56 juta akun. Angka ini mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 23,66 juta akun. Meskipun demikian, Rasio Kredit Bermasalah (NPF) telah mengalami penurunan dari 3,68% hingga 3,48%. Hal ini menggambarkan pada kita, minat masyarakat untuk berhutang semakin meningkat. Selain itu, menurunnya angka kredit macet menjelaskan bahwa kualitas kredit masyarakat Indonesia mengalami perbaikan (Meilina, 2025).

Di sisi lain, penggunaan e wallet juga mengalami peningkatan. Salah satunya saja, Dana memiliki lebih dari 190 juta pengguna (Parwanto, 2025). Peningkatan ini terjadi dikarenakan Dana (E-wallet) bukan hanya dimanfaatkan sebagai media transaksi, namun juga banyak fitur-fitur yang ditawarkan. Selain itu, kemudahan dalam transaksi juga menjadi salah satu kemungkinan terjadinya peningkatan pengguna e-wallet.

Perkembangan fintech tidak hanya terhenti pada e-wallet dan paylater saja. Cryptocurrency muncul sebagai inovasi baru dalam fintech yang kian digemari oleh pengguna. Laporan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memaparkan bahwa mayoritas pengguna kripto (lebih dari 60%) berusia 18-30 tahun. Total transaksinya juga per September 2024 cukup tinggi yaitu sebesar 33,7 triliun. Angka ini mengalami peningkatan yang fantastis dari tahun sebelumnya, yang hanya 7.96 triliun. Jumlah pengguna kripto juga mengalami peningkatan di Indonesia, dimana per September 2024 sekitar 21,3 juta orang yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 17,91 juta pengguna (Widowati, 2024). Peningkatan penggunaan dari ketiga jenis inovasi keuangan ini menggambarkan bahwa semakin tingginya minat masyarakat untuk mengikuti transformasi digital menuju keuangan yang lebih fleksibilitas. Peningkatan ini tentu harus direspon baik oleh pemerintah melalui regulasi-regulasi sehingga dapat menjaga stabilitas keuangan.

Kajian Hukum Islam atas E-Wallet, Paylater, Cryptocurrency dan beberapa inovasi keuangan yang berkembang di Indonesia

Peningkatan penggunaan inovasi keuangan di Indonesia harusnya menjadi angin segar bagi iklim perekonomian. Selain membawa pada transformasi digital yang lebih fleksibel, namun juga membawa pada transaksi yang lebih akuntabel. Meskipun demikian, sebagai negara dengan penduduk Muslim yang besar, peningkatan penggunaan inovasi keuangan yang ada di Indonesia harus dikaji menurut perspektif Islam.

1. Kajian Hukum Islam E-Wallet

E-wallet merupakan salah satu diantara banyaknya teknologi keuangan yang berfungsi sebagai inovasi baru yang mempermudah dalam transaksi, khususnya pembayaran. E-wallet sebenarnya sama dengan uang seperti biasanya, namun yang membedakan adalah fisiknya. Dalam (Ardiningrum et al., 2022), dipaparkan bahwa E-Wallet merupakan salah satu persoalan baru dalam Islam. Menurut para ulama, E-Wallet dapat digunakan jika sesuai dengan ketentuan dalam Islam, seperti tidak adanya riba, gharar, maysir, israf dan lain sebagainya. Hal ini juga dibenarkan dalam (Sunarsa & Fauzi, 2023), dimana hasil penelitian mengemukakan bahwa transaksi menggunakan E-Wallet dalam perspektif Islam adalah boleh. Hal ini juga tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI dimana dalam transaksinya tidak mengandung unsur

yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Selain dua literatur tersebut, (Nuha et al., 2020) juga memaparkan hal yang serupa, dimana berdasarkan teori keuangan syariah transaksi menggunakan E-Wallet adalah halal dan tentu tidak akan diragukan lagi. Hal ini dikarenakan E-Wallet telah sejalan dengan maqasid syariah dan juga terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.

2. Kajian Hukum Islam Paylater

Transaksi menggunakan Paylater merupakan hal yang serupa dengan transaksi pembelian melalui sistem utang, dimana sebagai pembeli akan memperoleh barang terlebih dahulu yang nantinya pembayaran akan dilakukan tertunda setelah barang didapatkan (Buy Now Pay Later/ Beli Sekarang Bayar Nanti). Paylater telah memberikan ruang kemudahan bagi para gen-Z khususnya yang didominasi oleh mahasiswa. Hal ini tentu harus diamati melalui hukum Islam. Jika melihat pada (Ulum & Asmuni, 2023) mengungkapkan bahwa paylater yang tersedia dalam beberapa platform bertentangan dengan prinsip Islam. Hal ini dikarenakan adanya denda atas keterlambatan dalam pembayaran cicilan. Hal yang sama juga dikemukakan dalam (Cahyadi, 2021) dimana paylater menurut hukum Islam tidak dapat dibenarkan, hal ini dikarenakan Paylater merupakan pinjaman yang termasuk dalam riba nasi'ah. Hal ini kembali diperkuat dalam (Fitriyani et al., 2022), dimana transaksi paylater menurut pandangan Islam tidak diperbolehkan sebab adanya bunga yang menyebabkan transaksi masuk kepada riba, khususnya riba qard dan riba jahiliyah.

3. Kajian Hukum Islam mengenai Cryptocurrency

Cryptocurrency atau mata uang kripto merupakan salah satu inovasi baru dalam keuangan. Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang tercipta melalui sistem yang terdesentralisasi, yaitu sistem blockchain dengan menggunakan teknologi peer to peer (Fauzi et al., 2022). Mata uang kripto digadang-gadang menjadi pengganti sistem keuangan konvensional sebab sifatnya yang cukup berbeda dengan mata uang pada umumnya. Hal ini dikarenakan mata uang kripto keluar tanpa diatur dan tidak dapat dikendalikan oleh pihak ketiga, baik itu lembaga keuangan pemerintah ataupun bank. Dengan persediaannya yang terbatas, menjadikan mata uang kripto sering kali dikaitkan dengan emas yang persediaannya terbatas pula. Dalam Kajian hukum Islam, mata uang kripto merupakan suatu persoalan baru yang masih diperdebatkan kehalal-haramannya.

Dalam (Fauzi et al., 2022), dimana mata uang kripto ini masih belum ditentukan benang merah mengenai statusnya apakah halal ataukah haram. Kelompok kontra dalam penelitian tersebut menjadikan sifat mata uang kripto yang terdesentralisasi (anonim/ambigu) sebagai alasan tidak sahnya mata uang kripto dikatakan sebagai mata uang. Sementara itu, kelompok

Pro mendasarkan mata uang kripto telah memenuhi kriteria sebagai Maal (harta). Selain itu, kelompok Pro juga mengatakan bahwa pengakuan ataupun aturan pemerintah bukanlah syarat yang diperlukan, hanya saja perlu kesepakatan dari seluruh masyarakat. Di sisi lain, mereka juga lebih mengawatirkan fluktuasi dari mata uang kertas. Dalam pendapat lain dinyatakan bahwa dalam perspektif hukum Islam bitcoin dapat dinyatakan mubah jika digunakan sebagai alat tukar ataupun alat pembayaran. Sementara itu, jika digunakan sebagai investasi maka hukumnya berubah menjadi haram (Azizah, 2020). Keharaman dari mata uang kripto ini didasarkan pada fisiknya yang mengandung gharar, dan sifatnya berpotensi pada maysir (perjudian).

Hukum haramnya mata uang kripto untuk investasi, juga diperkuat dalam (Syahputra & Khairina, 2022). Dimana, cryptocurrency atau mata uang kripto tidak memenuhi empat aspek agar dapat diakui investasi dalam Islam. Hal ini menandakan jelas bahwa dalam hukum Islam cryptocurrency tidak dapat dibenarkan penggunaannya untuk investasi. Sementara itu, jika digunakan untuk alat tukar ataupun alat pembayaran, sebagian pendapat hukumnya adalah mubah, namun kebanyakan lebih condong kepada hal yang haram. Hal ini diakibatkan pada fisik matauang kripto yang memang terdesentralisasi dan tidak dapat dikendalikan oleh pihak manapun, sehingga mengandung gharar (ketidakpastian).

4. Kajian Hukum Islam Mengenai Inovasi Keuangan lain yang beredar di Indonesia.

Banyak sekali inovasi keuangan yang beredar di Indonesia, sebenarnya belum diketahui secara pasti dan jelas statusnya dalam Islam. Salah satu diantaranya adalah berzakat secara online. Dalam (Gumilang, 2020) penggunaan media online sebagai perantara dalam penyaluran zakat, sebenarnya masih sah-sah saja. Hal ini dikarenakan dapat memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakat. Meskipun demikian, dalam penyaluran zakat secara online seharusnya disalurkan melalui lembaga-lembaga yang memang telah terverifikasi aman dan amanah untuk memastikan agar uang yang kita keluarkan sebagai zakat, dapat tersalurkan dengan benar kepada para mustahiq zakat. Hal ini diperkuat dalam (Margiyanto Lukman, 2021), dimana dinyatakan bahwa zakat fitrah secara online diperbolehkan jika dalam menunaikan zakat fitrah sesuai dengan ketentuan dan aturan dari ulama madzhab. Selain itu, banyaknya manfaat yang diterima jika penyaluran zakat dilakukan secara online menjadi alasan pendukung zakat online diperbolehkan untuk dilakukan.

Selain zakat secara online, Qurban secara online pun sebenarnya telah sering dibahas dalam banyak forum. Qurban secara online sebenarnya telah banyak dilakukan khususnya pada saat pandemi covid-19. Dimana dalam (Auliyah et al., 2021) disebutkan bagaimana tatacara pelaksanaan Qurban sesuai dengan Syariat Islam. Hal ini tentu mengimplikasikan bahwa

Qurban secara online diperbolehkan selama masih dapat memenuhi syarat dan rukun Qurban itu sendiri. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa lembaga yang dititipkan amanah kepadanya merupakan lembaga yang memang dapat dipercaya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa inovasi keuangan seperti e-wallet, paylater, dan cryptocurrency memang memberi kemudahan dan manfaat besar dalam transaksi ekonomi saat ini. Namun, penggunaannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam agar tetap halal dan sesuai ajaran. E-wallet selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir, bisa dianggap sah dan aman digunakan. Sedangkan, penggunaan paylater masih perlu dikaji secara saksama karena berpotensi mengandung unsur bunga dan denda yang bertentangan dengan syariat, sehingga harus dihindari atau dilakukan dengan hati-hati. Untuk cryptocurrency, meskipun menawarkan peluang sebagai alat tukar dan investasi, tetap ada perdebatan di kalangan ulama karena risiko gharar dan maysir yang tinggi. Oleh sebab itu, penting adanya regulasi dan pengawasan dari otoritas terkait agar inovasi ini dapat berjalan secara aman, adil, dan sesuai mekanisme syariat. Secara umum, inovasi keuangan ini harus dilihat sebagai alat yang bisa memberi manfaat jika digunakan secara bijak dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan agama.

DAFTAR REFERENSI

- Ananda, A., Usman Saputra, M., & Karmawan, K. (2023). Pengaruh Penggunaan Fintech Pada Era Digitalisasi Di Kota Pangkalpinang. *IJAB Indonesian Journal of Accounting and Business*, 4(2), 1–8. <https://doi.org/10.33019/ijab.v4i2.44>
- Ardiningrum, P. H., Rifzika Alfilia, M., Utami, J. F., Khabib Basyaruddin, M., & Mudawamah, K. (2022). Mekanisme Transaksi E-Wallet Menurut Syariat Islam: Bagaimana Pandangan Ulama dan Fatwa MUI? *Journal NSAFE*, 1(7), 162–164.
- Ariyandi, M. R., Karsanty, D., & Qurrotaayun, M. M. (2023). Electronic Wallet dalam Perspektif Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 149–156. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4507/3373>
- Auliyah, R. S., Sebe, A., & Sahrul, M. (2021). Kajian Online Tata Cara Pelaksanaan Qurban Menurut Syariat Islam Pada Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/10951%0Ahttps://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/download/10951/6235>

- Azizah, A. S. N. (2020). FENOMENA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, 1(1), 62–80. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Cahyadi, O. E. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee. *Universitas Islam Indonesia*, 49.
- Fadhila, A. F., Wahyuningsih, E., Cili, N., Rinaldi, A., Sulistiyowati, E., Susanti, S. T., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Surakarta, U. M., Yani, J. A., Kartasura, K., Sukoharjo, K., & Tengah, J. (2025). *Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam dalam Perspektif IPTEKS*.
- Faiz, A., Darisman, D., & Ridha, A. A. (2023). Pandangan Masyarakat Terhadap Mata Uang Digital Untuk Alat Pembayaran Zakat, Infaq, Dan Shadaqoh/Donasi Dalam Hukum Islam. *Jurnal Education and Development*, 11(1), 541–549. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4521>
- Fauzi, M., Kusnadi, K., Musdizal, M., & Rafzan, R. (2022). Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam? *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 1(2), 72–87. <https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2420>
- Fitriyani, F. M., Solihin, A. M., Kosasih, A. D., Fajrussalam, H., Rahmawan, D. T., & Azzahra, D. A. (2022). Analisis Transaksi Shopee PayLater dalam Perspektif Hukum Islam. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 3(4), 284. <https://doi.org/10.32832/jpg.v3i4.7468>
- Gumilang, R. C. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi’I. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(7), 929–939.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Mahmood, M. A. (2020). Challenges for the islamic finance and banking in post COVID era and the role of Fintech. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 41(3), 93–116.
- Imeldalius, Suganda, R., Makraja, F., Ulum, K. M., & Nimah, R. (2024). Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu Dzari ' ah. 10(03), 2524–2531.
- Izzan, A., & Haris, A. A. (2024). Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Akad Menggunakan E-Walet Pada Aplikasi Go-Pay. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(2), 42–48. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.599>
- Margiyanto Lukman. (2021). *Zakat Fitrah Melalui Aplikasi Online dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Meilina, K. (2025). *OJK Catat Pinjaman Paylater Bank Melonjak, Capai Rp 22,78 Triliun per Maret 2025*. Kata Data. <https://katadata.co.id/digital/fintech/681de0474df7b/ojk-catat-pinjaman-paylater-bank-melonjak-capai-rp-22-78-triliun-per-maret-2025?>
- No Title. (2023). Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>

- Nuha, U., Qomar, M. N., & Maulana, R. A. (2020). Perlukah E-Wallet Berbasis Syariah? *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.21043/malia.v4i1.8449>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. *Ojk RI, I*, 1–55.
- Parwanto, D. (2025). *DANA Dominasi Pasar, Lebih Dari 190 juta Pengguna*. Rri Yogyakarta. <https://www.rri.co.id/yogyakarta/keuangan/1280414/dana-dominasi-pasar-lebih-dari-190-juta-pengguna>
- Rahmania, Razak, A. D. R., & Jamal, A. F. (2025). PENERAAPAN PRINSIP LARANGAN MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA DALAM BANK SYARIAH. *JURNAL AL-MUQARANA: JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN ISLAM*, 3(2), 9–20.
- Sharia, A. S. R. (2018). DEVELOPING ISLAMIC FINANCIAL TECHNOLOGY IN INDONESIA. *Am. Hasanuddin Economics and Business Review*, 2(2), 123–141. <https://doi.org/10.26487/hebr.v>
- Sopiah, P., & Sa'diah, D. S. (2022). Investasi Emas Online di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 81–89. <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.12961>
- Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN; Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunarsa, S., & Fauzi, I. N. (2023). Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Transaksi E-Wallet. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–14.
- Syahputra, A., & Khairina, K. (2022). Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 139–154. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10903>
- Ulum, Z., & Asmuni, A. (2023). Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 59–72. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5>
- Widowati, H. (2024). *Lebih dari 60% Investor Kripto di Indonesia Berusia di Bawah 30 Tahun*. Kata Data. <https://katadata.co.id/finansial/keuangan/672305ed171d5/lebih-dari-60-investor-kripto-di-indonesia-berusia-di-bawah-30-tahun?>
- Yusuf, M., Sumarno, & Komarudin, P. (2022). Bank Digital Syariah Di Indonesia : Telaah Regulasi Dan Perlindungan Nasabah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 271–285.